

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

UNIVERSITAS SUBANG
2017

TIM PENYUSUN

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat. K. M.Si
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Dr. Ujang Charda. S, S.H, M.H
2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP
3. Drs. H. Dedi Suhardi, M.Ak, M.Si
4. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP
5. Ade Ruhiyat S.Sos
6. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP
7. Salam Mugoprasojo, S.AN



KATA PENGANTAR

Universitas Subang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Bagi Universitas Subang, menghasilkan lulusan berkualitas adalah prestasi. Menciptakan sistem pembelajaran yang bermutu dan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas yang siap terjun ke dunia kerja merupakan bagian dari rencana pencapaian visi dan misi Universitas Subang. Agar lulusan Universitas Subang mampu bersaing dengan lulusan dari Universitas lainnya, sistem pendidikan perlu terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana Tri dharma perguruan tinggi. Pengelolaan Tri dharma perguruan harus secara rutin dievaluasi dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta perkembangan global dalam masyarakat dunia.

Upaya untuk menghasilkan lulusan dan Dosen yang berkualitas, diperlukan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi pengelolaan perencanaan, pengelolaan proses dan pengelolaan pembiayaan dan pendanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Pengelolaan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat, menunjukkan kontribusi Dosen dan Mahasiswanya terhadap pemangku kepentingan serta merupakan sarana *link and match* antara perguruan tinggi dengan industri dan dunia kerja secara luas. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, perlu disusun standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan, dievaluasi dan ditingkatkan secara sistematis serta berkelanjutan.

Semoga melalui pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat, dapat lebih memacu Universitas Subang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi.....	3
1.3 Sasaran	3
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	4
2.1 Pengertian.....	4
2.2 Ruang Lingkup.....	4
BAB III STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
3.1 Visi dan Misi	6
3.2 Pihak yang Terlibat.....	6
3.3 Definisi Istilah.....	7
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	8
3.5 Dokumen Terkait	38
BAB IV PENJAMINAN MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	39
4.1 Penetapan Standar Mutu.....	40
4.2 Pelaksanaan Standar Mutu	40
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	40
4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	41
4.5 Peningkatan Standar Mutu	41
Referensi	42










DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 : Diagram Siklus Penjaminan Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	39
--	----



LEMBAR PENGESAHAN
 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS SUBANG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan:			
1	Dr. Ujang Charda, S, S.H, M.H	Kepala LPPM	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Drs. H. Dedi Suhardi, M.Ak. M.Si	Kabag Keuangan	
4	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
Pereriksaan:			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
Pengendalian:			
6	Dr. H. Iwan Henri Kushadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
Persetujuan:			
7	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
8	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
Penetapan:			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si	Rektor	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Pertimbangan Eksternal

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat 2; perguruan tinggi **berkewajiban** menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi pasal 47 dan 48;

Pasal 47

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Pasal 48

- (1) Perguruan tinggi berperan aktif menggalang kerjasama antar perguruan tinggi dan antar perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah, pemerintah Daerah dan Masyarakat mendayagunakan perguruan tinggi sebagai pusat penelitian atau Pengembangan ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.

c. Peraturan Menteri nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 54, Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- (1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- (5) Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- (7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1.1.2. Pertimbangan Internal

Berdasarkan Rencana Strategis Universitas Subang 2017-2023, terdapat tujuan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut dilengkapi dengan indikator sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.
- b. Menghasilkan karya penelitian dan produk inovasi yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, perlu disusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.


1.2 Tujuan dan Fungsi

Pedoman Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk :

- 1) Memberikan acuan dalam pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Subang
- 2) Sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) di Lingkungan Universitas Subang yang membantu *sharing* pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 3) Membantu pencapaian sasaran mutu yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3 Sasaran

Sasaran pengguna buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Subang.



BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Pengertian

- 2.1.1. Standar Nasional Pendidikan tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenristekdikti 44, 2015).
- 2.1.2. Permenristekdikti 44 tahun 2015 pasal 61 ayat 1, mendefinisikan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteriaan minimal tentang :
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Pengendalian
 - d. Pemantauan dan evaluasi
 - e. Pelaporan
- 2.1.3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (pasal 63 ayat 1, Permenristekdikti 44, 2015).
- 2.1.4. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat (pasal 63 ayat 2, Permenristekdikti 44, 2015).
- 2.1.5. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri (pasal 63 ayat 3, Permenristekdikti 44, 2015).

2.2 Ruang Lingkup

Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Subang. Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat untuk Dosen Tetap dilaksanakan secara berkelompok sesuai dengan otonomi keilmuan yang dikoordinasikan melalui Kelompok Keahlian (KK) maupun lintas KK.

Standar Pada Tingkat Perguruan Tinggi (LPPM)

- 1) Standar Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Standar Pencairan Pendanaan dari pihak internal.
- 3) Standar Pencairan Pendanaan dari pihak eksternal selain Pemerintah.
- 4) Standar Pengendalian Pendanaan baik internal maupun pendanaan eksternal selain Pemerintah Kepada Masyarakat.

Standar Pada Tingkat Fakultas (Dosen atau Tim Dosen Pengusul)

- 1) Standar Perencanaan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Standar pemanfaatan (Realisasi) Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



BAB III
STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

3.1 Visi dan Misi

3.1.1 Visi Universitas Subang

“Menjadi perguruan tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

3.1.2 Misi Universitas Subang

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral Pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Propinsi Jawa Barat.

3.2 Pihak yang Terlibat

3.2.1 Pihak yang Bertanggung jawab untuk Memenuhi isi Standar

1. Rektor Universitas Subang
2. Wakil Rektor Universitas Subang
3. Biro Akademik & Kemahasiswaan
4. Dekan Fakultas
5. Wakil Dekan Fakultas
6. Ketua Program Studi

3.2.2 Stakeholders

1. Pimpinan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi)
2. Dosen
3. Mahasiswa
4. Pengguna Lulusan
5. Orang Tua
6. Pemberi Beasiswa
7. Pemberi Asuransi
8. Koperasi

3.2.3 Customer

1. Pengguna Lulusan
2. Alumni
3. Mahasiswa
4. Orang Tua

3.3 Definisi Istilah

1. **Standar Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**, yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, serta realisasinya yang dapat diakses oleh Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Dosen tetap maupun Tim Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat.
2. **Standar Pencairan Pendanaan dari Pihak internal**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai skema pengabdian yang mengacu pada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Subang.
3. **Standar Pencairan Pendanaan dari pihak Eksternal**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan dari pihak eksternal atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan pedoman perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal selain pemerintah.

4. **Standar Pengendalian Pendanaan dari Pihak internal maupun pendanaan Eksternal**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pendanaan baik internal maupun pendanaan eksternal selain pemerintah.
5. **Standar Monitoring dan Evaluasi pendanaan internal maupun eksternal**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pendanaan internal maupun eksternal.
6. **Standar Pengendalian Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
7. **Standar Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM maupun bagian keuangan Universitas Subang.
8. **Standar Pelaporan Pendanaan pengabdian Kepada Masyarakat baik internal maupun eksternal**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pendanaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM Universitas Subang.
9. **Standar Perencanaan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**, yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen atau Tim Dosen Universitas Subang.
10. **Standar pemanfaatan (Realisasi) Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**, kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan (realisasi) pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen atau Tim Dosen Universitas Subang.

3.4 Pernyataan dan Indikator Standar

3.4.1 Standar Mutu Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Yaitu kriteria minimal dalam penyusunan kebijakan, anggaran pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, serta realisasinya yang dapat diakses oleh Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Dosen tetap maupun Tim Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat.



No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Wakil Rektor dan Ketua Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyusun Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat setidaknya - tidaknya Skema pengabdian kepada masyarakat, usulan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir dan mekanisme <i>review</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor.	Aspek pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setidaknya memuat tentang perencanaan dan realisasi.	Tersedianya SK Rektor tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2	Ketua L PPM harus membuat Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan Renstra Universitas Subang.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sejalan dengan Renstra Universitas Subang. 2) Renstra Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat setidaknya memuat Sasaran Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, KPI serta <i>roadmap</i> penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Subang. 	Tersedianya SK Rektor tentang Renstra Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Subang.

3.	Ketua LPPM harus menyusun program kerja serta anggaran pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat beserta panduan operasional yang memuat aktivitas pendanaan dan pembiayaan dari awal sampai akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.	1) Program kerja serta anggaran pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setidaknya memuat semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama 1 tahun.	Setidaknya ada SK Rektor yang memuat Program kerja dan Anggaran Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria yang bersangkutan.
4.	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	1) Sistem pengelolaan dokumen tersedia 2) Sistem mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja serta di mana saja.	Berjalannya layanan sistem pengelolaan dokumen yang mudah digunakan dan dapat diakses sesuai kriteria.
5.	Sekretaris LPPM harus mengelola dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mudah diakses oleh pihak terkait.	Dokumen dapat diakses oleh pihak terkait kapan saja, dimana saja dan mudah digunakan.	Tersedianya sistem (layanan) akses dokumen oleh pihak terkait.

3.4.2 Standar Mutu Pencairan Pendanaan dari pihak internal.

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai skema pengabdian yang mengacu pada Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Subang.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Ketua LPPM, Kabag Keuangan dan UPT Puskom Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	a. Anggaran pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal yang disampaikan Ketua LPPM sesuai dengan Renstra dan program kerja tersedia b. Dokumen pengelolaan dan pencairan dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal tersedia	1) Dokumen anggaran pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari pihak Internal sesuai target yang telah ditetapkan. 2) SK Rektor tentang pengelolaan pendana keuangan, serta dokumen pengelolaan dan pencairan dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal.
2	Dekan dan Koordinator KK harus memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan pengabdian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Jumlah Proposal dan anggaran yang terdapat dalam proposal pengabdian sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Kesesuaian proposal dan anggaran yang terdapat dalam proposal dengan Pedoman pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal.	Sistem pengelolaan dokumen dan pengelolaan pendanaan tersedia	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal.

3.4.3 Standar Mutu Pencairan Pendanaan dari Pihak Eksternal Selain Pemerintah.

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pencairan pendanaan dari pihak eksternal atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Pedoman pengabdian kepada Masyarakat dan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak eksternal selain pemerintah.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Ketua LPPM, Ketua KK, Dekan dan Kabid. Keuangan dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	1) Kelengkapan proposal sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan tertulis dalam PKS. 2) Kelengkapan usulan pendana pengabdinaaan kepada masyarakat sesuai dengan PKS 3) Sumberdaya Fakultas yang dilibatkan sesuai dengan bidang pengabdian serta sepengetahuan Ketua KK dan Dekan 4) Kabag keuangan Universitas Subang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pencairan dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal.	1) Dokumen proposal sesuai dengan pedoman pegabdian dan PKS 2) Dokumen usulan pendanaan sesuai yan tertuang dalam PKS. 3) Dokumen penunjukkan oleh LPPM di ACC Dekan dan Ketua KK 4) Keputusan Rektor tentang pengelolaan keuangan dan dokumen pencairan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak Eksternal serta PKS.
2	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal.	Sistem pengelolaan dokumen dan pengelolaan pendanaan tersedia.	Kemudahan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal.

3.4.4 Standar Mutu Pengendalian Pendanaan baik internal maupun pendanaan eksternal.

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pendanaan baik internal maupun eksternal.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Ketua LPPM Universitas Subang melakukan pengendalian pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.	a. Rasio penyerapan dana internal dengan jumlah realisasi Jumlah proposal pengabdian. b. Rasio pendanaan pengabdian eksternal dengan target <i>non tuition fee</i> .	1) Dana internal dan realisasi jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat dari dana internal dibandingkan dengan target dana dan jumlah proposal sesuai dengan program kerja LPPM. 2) Realisasi Jumlah NTF pengabdian kepada masyarakat dari dana eksternal dengan target KM serta ketentuan PKS.
2	Ka bag Keuangan melakukan pengendalian pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal.	Rasio dana pengabdian kepada masyarakat yang diterima dengan yang dianggarkan baik dari pihak internal maupun eksternal	1) Realisasi dana dengan Target (atau anggaran). 2) Dokumen mekanisme pencairan.
3	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	Informasi relalisasi dan target dana pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal tersedia melalui sistem informasi keuangan.	Akses target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal melalui Sistem.

3.4.5 Standar Mutu Monitoring dan Evaluasi pendanaan internal maupun eksternal.

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring dan evaluasi pendanaan internal maupun eksternal.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM dan Kabag. Keuangan Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase realisasi dengan target dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal per kemajuan program tersedia. 2) Persentase realisasi dengan target dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal berdasarkan PKS tersedia. 3) Analisis ketidaksesuaian realisasi dengan target dana pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal dan <i>opportunity for improvement</i> (OFI) tersedia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase Realisasi dan Target dana Pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal. 2) Persentase Realisasi dan Target dana Pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal & Dokumen PKS. 3) Hasil analisis ketidaksesuaian realisasi dan target dana pengabdian kepada masyarakat serta OFI.

2	<p>UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi relisasi dan target Dana pengabdian kepada masyarakat dari dana internal per kemajuan kegiatan tersedia melalui melalui sistem informasi keuangan. 2) Informasi relisasi dan target Dana pengabdian kepada masyarakat dari dana eksternal sesuai PKS tersedia melalui melalui sistem informasi keuangan. 	<p>Akses target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak intenal maupun eksternal melalui Sistem.</p>
---	---	--	--



3.4.6 Standar Mutu Pengendalian Pembiayaan Pengabdiana kepada Masyarakat.

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pengendalian pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik oleh LPPM maupun bagian keuangan Universitas Subang.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase realisasi dengan target pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal per kemajuan kegiatan tersedia. 2) Persentase realisasi dengan target pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal berdasarkan Pedoman pembiayaan NTF tersedia 3) Analisis ketidak sesuaian realisasi dengan target pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal dan opportunity for improvement tersedia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase Realisasi dan Target pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal. 2) Persentase Realisasi dan Target dana Pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal. Pedoman pembiayaan Untuk NTF 3) Hasil analisis ketidaksesuaian realisasi dan target dana pengabdian kepada masyarakat serta OFI.

2	<p>UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal</p>	<p>Informasi relasisasi dan target embiayaan pengabdian kepada masyarakat dari dana internal per kemajuan kegiatan tersedia melalui melalui sistem informasi keuangan</p> <p>Informasi relasisasi dan target pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari dana eksternal sesuai PKS tersedia melalui melalui sistem informasi keuangan.</p>	<p>Akses target dan realisasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak intenal maupun eksternal melalui Sistem.</p>
---	--	---	--




3.4.7 Standar Mutu Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam monitoring pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh L PPM maupun bagian keuangan Universitas Subang.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase realisasi dengan target pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal per kemajuan program tersedia. 2) Persentase realisasi dengan target pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal berdasarkan PKS tersedia. 3) Analisis ketidak sesuaian realisasi dengan target pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal dan <i>opportunity for improvement</i> (OFI) tersedia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase Realisasi dan Target dana Pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal. 2) Persentase Realisasi dan Target dana Pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal & Dokumen PKS. 3) Hasil analisis ketidaksesuaian realisasi dan target pembiayaan pengabdian kepada masyarakat serta OFI.

2	<p>UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.</p>	<p>1) Informasi relasisasi dan target pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari dana internal per kemajuan kegiatan tersedia melalui melalui sistem informasi keuangan.</p> <p>2) Informasi relasisasi dan target pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari dana eksternal sesuai PKS tersedia melalui melalui sistem informasi keuangan.</p>	<p>Akses target dan realisasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak intenal maupun eksternal melalui Sistem.</p>
---	---	---	--



3.4.8 Standar Mutu Pelaporan Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian Kepada Masyarakat.

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM Universitas Subang.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang melaporkan target dan realisasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	1) Laporan target dan realisasi Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal tersedia. 2) Laporan target dan realisasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal tersedia.	Laporan Realisasi pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal.
2	Dosen, melaporkan pemanfaatan biaya pengabdian kepada masyarakat sepengetahuan Ketua KK dan Dekan.	Laporan Realisasi pembiayaan Pengabdian Kepada masyarakat Dalam laporan pengabdian kepada masyarakat.	1) Dokumen laporan Pembiayaan pengabdian sesuai dengan pendoman pengabdian. 2) Bukti approval ketua KK dan Dekan.

3	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	Laporan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal tersedia dalam sistem informasi keuangan.	Akses laporan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal melalui Sistem.
---	--	--	---



3.4.9 Standar Mutu Perencanaan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dari dana eksternal.

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pelaporan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen atau Tim Dosen Universitas Subang

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Ketua LPPM, Ketua KK, Dekan dan Kabag Keuangan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kelengkapan proposal sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat tersedia 2) Linieritas Dosen dengan bidang pengabdian kepada masyarakat 3) Kelengkapan usulan pembiayaan dana pengabdian kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen pedoman & proposal pengabdian Kepada Masyarakat 2) CV Dosen pengusul dan proposal pengabdian yang telah di setujui ketua KK Sepengetahuan Dekan 3) Anggaran pengabdian yang diusulkan dan pedoman pembiayaan (SK Rektor tentang pembiayaan pengabdian kepada masyarakat) 4) Kesesuaian usulan anggaran pembiayaan dengan pedoman pembiayaan yang terdapat dalam panduan pengabdian kepada masyarakat dari dana eksternal (panduan pembiayaan NTF).

2	Dekan dan Koordinator KK harus memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan pengabdian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	1) Proposal dan anggaran yang terdapat dalam proposal pengabdian sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Kesesuaian proposal dan anggaran yang terdapat dalam proposan dengan kriteria anggaran pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
---	---	--	--



3.4.10 Standar Mutu Pemanfaatan (Realisasi) Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat

Yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan (Realisasi) pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

No	Standar	Kriteria	Indikator
1	Ketua LPPM, Kabag Keuangan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan pencairan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat dan pedoman keuangan.	1) Pengumuman hasil review atas usulan pengabdian kepada masyarakat tersedia. 2) Permohonan pencairan dana pengabdian dari LPPM & transfer dana pengabdian dari bag. Keuangan Univ. Subang	1) Dokumen hasil review atas usulan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen. 2) Dokumen permohonan pecairan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan bukti transfer.
2	Dosen memanfaatkan pembiayaan dana pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan pedoman pengabdian kepada Masyarakat.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.	1) Laporan pengabdian 2) Dokumen realisasi pendanaan
3	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal.	Sistem pengelolaan dokumen pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pendanaan tersedia.	1) Tersedia Akses informasi lap. Pengabdian kepada masyarakat 2) Tersedia Akses Informasi Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

3.4.11 Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
1. Penilaian Standar Penyusunan Anggaran Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat						
1	Wakil Rektor dan Ketua Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyusun Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat setidaknya Skema pengabdian kepada masyarakat, usulan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir dan mekanisme review yang ditetapkan dengan SK Rektor.	Terpenuhinya Skema pengabdian kepada masyarakat, usulan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir dan mekanisme review yang ditetapkan dengan SK Rektor.	<< Tidak ada penilaian >>			Tidak terpenuhinya Skema pengabdian kepada masyarakat, usulan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir dan mekanisme review yang ditetapkan dengan SK Rektor.
2	Ketua LPPM harus membuat Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan Renstra Universitas Subang	Terpenuhinya Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan Renstra Universitas Subang.	<< Tidak ada penilaian >>			Tidak Terpenuhinya Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan Renstra Universitas Subang.
3	Ketua LPPM harus menyusun program kerja serta anggaran pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat beserta panduan operasional yang memuat aktivitas pendanaan dan pembiayaan dari awal sampai akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.	Terpenuhinya program kerja serta anggaran pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat beserta panduan operasional yang memuat aktivitas.	<< Tidak ada penilaian >>			Tidak terpenuhinya program kerja serta anggaran pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat beserta panduan operasional yang memuat aktivitas.

		pendanaan dan pembiayaan dari awal sampai akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.		pendanaan dan pembiayaan dari awal sampai akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.
4	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.	<< Tidak ada penilaian >>	Tidak tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
5	Sekretaris LPPM harus mengelola dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mudah diakses oleh pihak terkait.	Terkelolanya pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mudah diakses oleh pihak terkait	<< Tidak ada penilaian >>	Tidak terkelolanya pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mudah diakses oleh pihak terkait

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
2. Penilaian Standar Pencairan Pendanaan dari pihak internal.						
1	Ketua LPPM, Kabag Keuangan dan UPT Puskom Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Terrealisasikannya pendanaan yang sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	<< Tidak ada penilaian >>		Belum Terrealisasikannya pendanaan yang sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	
2	Dekan dan Koordinator KK harus memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan pengabdian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Adanya proposal dan usulan anggaran pembiayaan pengabdian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	<< Tidak ada penilaian >>		Tidak Adanya proposal dan usulan anggaran pembiayaan pengabdian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	
3	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal .	Tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal.	<< Tidak ada penilaian >>		Tidak Tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal.	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
3. Penilaian Standar Pencairan Pendanaan dari Pihak Eksternal Selain Pemerintah.						
1	Ketua LPPM, Ketua KK, Dekan dan Kabid. Keuangan dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian proposal pendanaan dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Adanya kesesuaian proposal pendanaan dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat..	<< Tidak ada penilaian >>		Tidak adanya kesesuaian proposal pendanaan dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	
2	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal.	Tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>		Tidak Tersedianya sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
4. Penilaian Strandar Pengendalian Pendanaan baik internal maupun pendanaan eksternal.						
1	Ketua LPPM Universitas Subang melakukan pengendalian pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.	Ketua LPPM melakukan pengendalian pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>		Ketua LPPM Tidak melakukan pengendalian pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.	
2	Ka bag Keuangan melakukan pengendalian pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal.	Ka bag Keuangan melakukan pengendalian pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>		Ka bag Keuangan tidak melakukan pengendalian pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun eksternal.	
3	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>		UPT Puskom dan Kabag Keuangan tidak memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
5. Penilaian Strandar Monitoring dan Evaluasi pendanaan internal maupun eksternal.						
1	Ketua LPPM dan Kabag. Keuangan Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	Ketua LPPM dan Kabag. Keuangan Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing	<< Tidak ada penilaian >>		Ketua LPPM dan Kabag. Keuangan Universitas Subang tidak melakukan Monitoring dan Evaluasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	
2	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal	<< Tidak ada penilaian >>		UPT Puskom dan Kabag Keuangan tidak memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
6. Penilaian Strandar Pengendalian Pembiayaan Pengabdiana kepada Masyarakat.						
1	Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	<< Tidak ada penilaian >>			Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang tidak melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
2	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>			UPT Puskom dan Kabag Keuangan tidak memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
7. Penilaian Strandar Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.						
1	Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	<< Tidak ada penilaian >>		Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang tidak melakukan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	
2	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	<< Tidak ada penilaian >>		UPT Puskom dan Kabag Keuangan tidak memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi pembiayaan pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
8. Penilaian Strandar Pelaporan Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian Kepada Masyarakat.						
1	Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang melaporkan target dan realisasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang melaporkan target dan realisasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing.	<< Tidak ada penilaian >>		Ketua LPPM dan Kabag Keuangan Universitas Subang tidak melaporkan target dan realisasi pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik dari pihak internal maupun pihak eksternal, sesuai dengan wewenangnya masing-masing	
2	Dosen, melaporkan pemanfaatan biaya pengabdian kepada masyarakat sepengetahuan Ketua KK dan Dekan.	Dosen, melaporkan pemanfaatan biaya pengabdian kepada masyarakat sepengetahuan Ketua KK dan Dekan.	<< Tidak ada penilaian >>		Dosen, tidak melaporkan pemanfaatan biaya pengabdian kepada masyarakat sepengetahuan Ketua KK dan Dekan	
3	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal.	UPT Puskom dan Kabag Keuangan memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal	<< Tidak ada penilaian >>		UPT Puskom dan Kabag Keuangan tidak memfasilitasi aplikasi monitoring target dan realisasi dana pengabdian kepada masyarakat baik dari dana internal maupun eksternal	

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
9. Penilaian Strandar Perencanaan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dari dana eksternal.						
1	Ketua LPPM, Ketua KK, Dekan dan Kabag Keuangan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Ketua LPPM, Ketua KK, Dekan dan Kabag Keuangan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan kesesuaian dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	<< Tidak ada penilaian >>			Ketua LPPM, Ketua KK, Dekan dan Kabag Keuangan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing tidak memastikan kesesuaian dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.
2	Dekan dan Koordinator KK harus memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan pengabdian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	Dekan dan Koordinator KK harus memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan pengabdian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.	<< Tidak ada penilaian >>			Dekan dan Koordinator KK tidak memastikan bahwa proposal dan usulan anggaran pembiayaan pengabdian yang terdapat dalam proposal sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat.

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
10. Penilaian Strandar Pemanfaatan (Realisasi) Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat						
1	Ketua LPPM, Kabag Keuangan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan pencairan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat dan pedoman keuangan.	Ketua LPPM, Kabag Keuangan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing harus memastikan pencairan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat dan pedoman keuangan.	<< Tidak ada penilaian >>		Ketua LPPM, Kabag Keuangan Universitas Subang dengan kewenangan masing-masing tidak memastikan pencairan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat dan pedoman keuangan.	
2	Dosen memanfaatkan pembiayaan dana pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan pedoman pengabdian kepada Masyarakat.	Dosen memanfaatkan pembiayaan dana pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan pedoman pengabdian kepada Masyarakat.	<< Tidak ada penilaian >>		Dosen tidak memanfaatkan pembiayaan dana pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan pedoman pengabdian kepada Masyarakat.	

3	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal.	UPT Puskom menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal.	<< Tidak ada penilaian >>	UPT Puskom tidak menyediakan sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari pihak internal.
---	---	---	---------------------------	---



3.5 Dokumen Terkait


1. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 27/US/X/2013 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang
4. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 34/US/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023



BAB IV
PENJAMINAN MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para *stakeholder*). Penjaminan mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui siklus **PPEPP** (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian dan Peningkatan atau perbaikan*) Mutu Standar.

Berikut diagram satu siklus penjaminan mutu pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat



Gambar IV.1 :
Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Pendanaan dan Pembiayaan
Pengabdian kepada Masyarakat

4.1 Penetapan Standar Mutu

Standar mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan bersama oleh Universitas Subang beserta seluruh Fakultas dan unit pendukung terkait. Standar Mutu pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat meliputi 10 standar yang telah dijelaskan. Perumusan meliputi pendefinisian standar, penentuan kriteria dan indikator pencapaian standar. Standar yang dirumuskan harus mendukung dan sejalan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Subang.

4.2 Pelaksanaan Standar Mutu

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Pelaksanaan standar merupakan satu kesatuan dalam aktivitas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan dan perbaikan (pengendalian mutu). Perencanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan berlangsung dari tingkat fakultas sampai dengan unit pengelola di tingkat institusi.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Evaluasi internal standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mencakup evaluasi terhadap 10 standar yang telah dideskripsikan pada BAB sebelumnya. Proses monitoring, evaluasi dan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengikuti kriteria-kriteria yang ditentukan dalam standar monitoring evaluasi dan standar pengendalian pengabdian kepada masyarakat.

Evaluasi Eksternal berhubungan dengan proses akreditasi program studi dan akreditasi institusi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dilakukan audit sistem mutu institusi termasuk audit terhadap standar.

Hasil evaluasi internal dan eksternal merupakan masukan untuk perbaikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, sehingga diharapkan proses perbaikan standar dilakukan secara berkala pula. Hasil perbaikan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan pencapaian visi dan misi Universitas Subang.

4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Tindakan perbaikan dan pencegahan merupakan dua unsur yang penting yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan dan pencegahan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari pola perbaikan dan pencegahan, serta melaporkannya kepada manajemen. Hasil evaluasi yang telah dilakukan, baik internal maupun eksternal menggambarkan capaian Pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar, harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan ini disebut tindakan perbaikan dan pencegahan.

4.5 Peningkatan Standar Mutu

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor 26/US/X/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Subang.
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 27/US/X/2013 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Subang.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 28/US/X/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Subang.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 33/US/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (RAPBU) Universitas Subang.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 35/US/X/2013 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Subang.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.